

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM SITUASI PANDEMI COVID19 MENURUT KONSEPSI NEGARA PANCASILA

Oleh :

Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H

**Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12  
Denpasar Email : [ajuzt.angga@gmail.com](mailto:ajuzt.angga@gmail.com)**

Abstrak, Pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tergolong keadaan force majeure (keadaan memaksa) yang mana situasi ini berada di luar kendali atau di luar kemampuan dari pemilik usaha maka dari itu pengusaha masih diperbolehkan melakukan PHK terhadap karyawannya dengan uang pesangon rendah. Namun apa yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan, ternyata ada juga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan alasan keadaan memaksa padahal perusahaannya masih beroperasi dan mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebesar sebelumnya.

**Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Covid 19, Pemutusan hubungan kerja**

*Abstract, Article 164 paragraph 1 of the Manpower Law explains that the COVID-19 pandemic situation is classified as a force majeure, where this situation is beyond the control or ability of the business owner, therefore employers are still allowed to lay off their employees. with low severance pay. However, what happened in the field was based on observations, it turns out that there were also companies that terminated their work relations during the Covid-19 pandemic using the excuse of coercive circumstances even though the company was still operating and benefiting even though it was not as big as before.*

**Keywords: Employment, Covid 19, Termination of employment**

### Latar Belakang

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.<sup>50</sup>

Berdasarkan penelitian World Health Organization (WHO) wabah Covid19 disebabkan oleh virus bernama coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Korban dari virus ini sampai 14 Juli 2020 menyerang

---

<sup>50</sup> World Health Organization dalam <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

lebih dari 14.4 juta jiwa dengan angka kematian melebihi 605.833 jiwa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sementara di Negara Indonesia sendiri angka penderita pandemi covid19 mencapai 86.521 pasien dengan korban jiwa mencapai 4143 jiwa<sup>51</sup> Kasus Covid19 di Indonesia kini bahkan sudah melebihi kasus covid19 di China dan angka mematikan ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Coronavirus ini ternyata tidak hanya memiliki angka kematian yang tinggi namun juga menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya baik itu masalah ekonomi maupun masalah sosial. Menghadapi hal tersebut, pemerintahan di berbagai negara berusaha dengan segala upaya meminimalisir kerugian baik itu dengan menekan angka korban jiwa maupun mengatasi masalah perekonomian di masyarakat. Maka dari itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk membatasi penyebaran virus mematikan ini agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Setelah dikeluarkannya berbagai peraturan untuk membendung penyebaran covid19, para pengusaha juga mengambil inisiatif untuk menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan.

Kebijakan yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan bisnis di Indonesia yaitu dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun landasan hukum yang mendukung pengusaha dalam kebijakan pemutusan hubungan kerja ini telah diatur dalam Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tergolong keadaan force majeure (keadaan memaksa) yang mana situasi ini berada di luar kendali atau di luar kemampuan dari pemilik usaha maka dari itu pengusaha masih diperbolehkan melakukan PHK terhadap karyawannya dengan uang pesangon rendah. Namun apa yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan, ternyata ada juga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini dengan

---

<sup>51</sup> Data  
<https://www.worldometers.info/coronavirus/>  
s/ pada tanggal 19/7/2020

menggunakan alasan keadaan memaksa padahal perusahaannya masih beroperasi dan mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebesar sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga awal Juni 2020 angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari virus corona atau Covid-19 telah mencapai 3,05 juta.<sup>52</sup> Data ini belum termasuk tenaga kerja yang tidak tercatat ataupun pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan dampak tidak langsung dari Covid19.

Perusahaan yang mengalami kerugian ataupun bangkrut bahkan banyak yang tidak membayarkan gaji dari karyawannya. Padahal telah diatur dalam Pasal 95 ayat 4 UU No 13 Tahun 2003 yang menjelaskan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Berdasarkan Pasal 95 ini dapat disimpulkan bahwa hasil likuidasi dari aset-aset milik perusahaan yang dipailitkan lebih diutamakan untuk pembayaran hak-hak buruh/pekerja sebagai kreditur preferen. Meskipun telah diatur dengan jelas dalam peraturan tersebut, ternyata banyak pekerja yang tidak memiliki kekuatan untuk meminta pesangon terlebih

perusahaannya mengalami kebangkrutan. Padahal peraturan ini dibuat seharusnya dapat menjamin hak-hak para pekerja apabila diputuskan hubungan kerjanya, pekerja tersebut tetap memiliki hak untuk menerima pesangon, dan pengusaha wajib untuk memenuhi hak-hak tersebut meskipun dalam situasi keadaan memaksa.

Disisi lain pengusaha juga merupakan pihak yang sangat dirugikan dalam situasi pandemi Covid19. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada pengusaha agar roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. Apabila beban pengusaha ditambah lagi dengan kewajibannya untuk membayar pesangon kepada pekerja tentunya akan membuat pengusaha menjadi semakin tertekan menghadapi situasi ini.

Dilematis yang dihadapi pengusaha dan pekerja di tengah situasi pandemi Covid19 ini tentunya merupakan permasalahan negara yang serius dan sangat penting untuk segera diselesaikan. Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila tentunya harus menyelesaikan permasalahan ini dengan konsepsi Ideologi Pancasila bukan Ideologi Neoliberalisme maupun ideologi lainnya.

## Metode Penelitian

---

<sup>52</sup> Data Jumlah PHK Dimasa Pandemi Covid19 disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bambang Adi Winarso dalam

<https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni/full&view=ok> diakses 20 Juli 2020

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*The Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Adapun pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana kasus pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemic covid19 yang dilihat dari tinjauan yuridis (peraturan perundang-undangan) maupun ditinjau dari sudut pandang Negara Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila.

### **Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Berdasarkan Konsepsi Negara Pancasila**

Negara Pancasila merupakan Negara yang menggunakan ideologi Pancasila sebagai dasar dari semua tatanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Indonesia sebagai satu-satunya Negara yang berlandaskan Ideologi Pancasila juga harus menggunakan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mengatur terkait Pemutusan Hubungan Kerja dalam situasi pandemi Covid19. Ketika membahas pemutusan hubungan kerja hal ini tentunya memiliki keterkaitan erat dengan sistem ekonomi Pancasila

Secara historis, teori sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sesuatu hal yang baru, baik dilihat dari segi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah dipraktikkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka. Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.<sup>53</sup>

Sistem Ekonomi Pancasila telah dibentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur yang menjawab masyarakat Indonesia tersebut merupakan nilai yang lahir dan berkembang dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang ada di masyarakat tradisional sehingga dapat membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan teori dan sistem ekonomi yang dapat digunakan dasar dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia

---

<sup>53</sup> [Membumikan Sistem Ekonomi Pancasila".](#)  
<http://pelitaonline.com>. Diakses tanggal 19 April 2020

menggantikan sistem ekonomi liberal peninggalan zaman penjajahan.

Sistem perekonomian Pancasila di Indonesia tercermin dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Asas kekeluargaan yang dimaksud artinya bangsa Indonesia harus dibangun dalam roda perekonomian yang penuh dengan kehangatan sebuah keluarga. Pasal 33 UUD 1945 ini menjadi landasan kebijakan ekonomi untuk memperkecil ketimpangan antara pengusaha dan pekerja dengan sebuah konsepsi usaha bersama. Artinya tidak bersifat individualistik yang mendefinisikan bahwa usaha hanya dimiliki oleh pengusaha sementara pekerja hanyalah bahasa halus dari sistem perbudakan yang dapat diperlakukan berdasarkan kepentingan pengusaha semata.

Asas kekeluargaan ini diperkuat lagi dalam Pasal 33 Ayat 4 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya didalam asas kekeluargaan tersebut terdapat prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dalam mewujudkan kemajuan ekonomi nasional Bangsa Indonesia.

Dengan demikian maka sangat jelas perbedaan sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi neoliberal yang memiliki pandangan menjalankan

roda perekonomian dengan mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas.<sup>54</sup>

Adam Smith dalam pandangan fondasi ekonomi liberal klasiknya juga berpendapat bahwa dalam sistem ekonomi ada *Invisible hand* atau tangan tak terlihat yang merupakan istilah yang mengacu pada kekuatan yang menggerakkan pasar menuju ke kondisi ekuilibrium, ketika tidak ada intervensi apapun. Kekuatan tersebut sepenuhnya didasarkan kepada interaksi diantara pelaku-pelaku kegiatan ekonomi di pasar. Sementara itu, pandangan neoliberal lainnya memiliki pandangan berbeda yang menyebutkan intervensi pemerintah masih tetap dibutuhkan namun bersifat terbatas yakni untuk menjaga situasi perekonomian tetap berjalan dengan kondusif.

Dalam menjawab terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja berdasarkan paradigm neoliberalis memberikan kewenangan lebih terbuka terhadap pengusaha yang memiliki hak untuk melindungi usahanya agar tidak mengalami pailit. Pengusaha juga memiliki hak untuk menaikan ataupun menurunkan upah buruhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pekerja juga memiliki kebebasan untuk melanjutkan kerja ataupun memutuskan untuk berhenti kerja yang menyesuaikan dengan kontrak kerja antara buruh dan pengusaha.

Paradigma ekonomi dalam Ideologi Pancasila memiliki pandangan

---

<sup>54</sup> Dag Einar Thorsen and Amund Lie, 2006, "What is Neoliberalism?" Department of Political Science, University of Oslo

yang jauh berbeda dalam menjawab pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemi Covid19 jika dibandingkan dengan paradigma neoliberalis. Dengan menggunakan asas kekeluargaan, pengusaha tidak bisa dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memikirkan kondisi dari kaum buruh apalagi usahanya masih bisa berjalan dan meraup keuntungan. Kaum buruh juga tetap memiliki hak atas uang pesangon meskipun dalam situasi keadaan memaksa pandemi Covid19.

Meskipun demikian, bukan berarti buruh juga dapat bersikap semenamena tanpa melihat kondisi dari usaha tersebut. Asas kekeluargaan ini berarti antara buruh dan pengusaha terdapat keseimbangan yang secara bersamasama memikirkan solusi dari setiap permasalahan. Tidak ada solusi yang sama untuk semua permasalahan berdasarkan situasi dan kondisi terkini, namun dengan membangun konsep usaha adalah usaha milik bersama yang tidak berbeda dengan membangun sebuah keluarga maka akan lahir rasa saling memiliki yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Kekeluargaan dalam sistem ekonomi Pancasila dapat dianalogikan dengan membandingkan keluarga kaya dan keluarga miskin. Perbedaan 2 keluarga ini terlihat saat keluarga kaya dengan sumber daya kuat membagi lauk pauk untuk semua anggota keluarganya maka setiap anggota keluarga tentunya mendapatkan pembagian yang besar dan mewah sementara dalam keluarga miskin dengan sumber daya yang terbatas akan mendapatkan bagian yang juga terbatas. Meskipun berbeda, 2 keluarga ini memiliki sebuah kesamaan yakni baik keluarga kaya dan keluarga miskin sama-sama harus berjuang melakukan yang terbaik dengan bekerja keras untuk kesejahteraan keluarganya.

Maka dari itu, dalam menjalankan sebuah usaha di tengah pandemi Covid19 baik pengusaha dan buruh harus berembang bersama secara kekeluargaan tidak menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai salah satu pilihan namun lebih memilikirkan solusi terbaik lain baik itu dengan melakukan perubahan rencana pemasaran, rencana kerja ataupun memilikirkan terobosan baru. Pengusaha juga hendaknya bersikap terbuka dalam keuangan perusahaannya jangan menjadikan keuntungan sebagai prioritas utama namun bagaimana agar tidak ada anggota keluarga dalam perusahaan tersebut yang menjadi korban.

Sebagai salah satu pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ir Soekarno dalam pidatonya dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan konsepsi Negara Pancasila. Konsep asas kekeluargaan dalam Pancasila beliau sampaikan ketika memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila. trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Tri Sila ini dapat dikerucutkan lagi menjadi ekasila yakni Gotong Royong. Maka dari itu dalam trisila jelas bahwa dalam mengatasi permasalahan bangsa tidak bisa mengabaikan aspek sosial dalam perwujudkan nasionalisme maupun demokrasi dan semua hal ini akan dapat tercapai dengan asas gotong royong. Gotong royong disini berarti membangun bangsa maupun menyelesaikan masa bangsa selalu dengan nuansa kehangatan dan kebersamaan sebuah keluarga.

## Kesimpulan

Negara Pancasila menggunakan asas kekeluargaan gotong royong dalam menjawab permasalahan pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemi Covid19. Pengusaha tidak bisa dengan mudah melakukan pemutusan hubungan

kerja tanpa memikirkan kondisi dari kaum buruh apalagi usahanya masih bisa berjalan dan meraup keuntungan. Kaum buruh juga tetap memiliki hak atas uang pesangon meskipun dalam situasi keadaan memaksa pandemi Covid19. Asas kekeluargaan ini berarti antara buruh dan pengusaha terdapat keseimbangan yang secara bersamasama memikirkan solusi dari setiap permasalahan. Tidak ada solusi yang sama untuk semua permasalahan berdasarkan situasi dan kondisi terkini, namun dengan membangun konsep usaha adalah usaha milik bersama maka akan lahir rasa saling memiliki yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## Referensi

- Dag Einar Thorsen and Amund Lie, 2006, "What is Neoliberalism?" Department of Political Science, University of Oslo  
*Soerjono Soekanto* dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum *Normatif* Suatu Tinjauan. Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## Referensi Website

- World Healt Organization dalam <https://www.who.int/indonesia/news/no-vel-coronavirus/qa-for-public>  
Data kasus covid19 diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 20 Juli 2020  
Data Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni/full&view=ok> diakses 20 Juli 2020  
*Membumikan Sistem Ekonomi Pancasila*. Diakses dari <http://pelitaonline.com> pada tanggal 20 Juli 2020